



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASMUNI ABDUL HAMID Alias Vik Alias
MUNIR Bin ABDUL HAMID;**
Tempat lahir : Tiengkeum Baroh;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tgk Rawa, RT. 000, RW. 000, Desa
Tiengkeum Baro, Kecamatan Kuta Blang,
Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Pacitan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;



7. Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H., dan Pledy Frasetyo, S.H., Advokat yang tergabung dalam LBH Pacitan, beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun, Nomor 2, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 15 November 2023, dalam register 69/Leg/SK/XI/2023/PN Pct; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha***", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir Bin Abdul Hamid dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 470 (empat ratus tujuh puluh) butir sediaan farmasi berjenis Tramadol;
- 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir sediaan farmasi berjenis Trihexyphenidyl;
- 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir sediaan farmasi berjenis Heximer;
- 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi berjenis Heximer di dalam botol bertuliskan Heximer 2;
- 555 (lima ratus lima puluh lima) butir sediaan farmasi berbentuk pil berwarna Kuning yang bertuliskan DMF (Dextro);
- 3 (tiga) pack berisi @100 pcs plastik klip bening ukuran 4x6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Handphone merek Oppo warna Biru/Hitam nomor panggil 082277477850;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik Alias Munir Bin Abdul Hamid membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **HASMUNI ABDUL HAMID Alias MUNIR Bin ABDUL HAMID**, bersama dengan Saksi MUHAMMAD Alias AMAD (Terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan Juni 2023, bertempat di Rumah Kos di Lingkungan Kaje, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di sebuah Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan di

Halaman 3 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada sekira bulan April 2023, Saksi Muhammad Alias Amad memesan sediaan farmasi kepada YUDI (DPO), setelah sediaan farmasi tersebut sampai di Kabupaten Wonogiri, kemudian Saksi Muhammad Alias Amad menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sediaan farmasi tersebut untuk dibawa ke Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhamamd Alias Amad mengumpulkan Terdakwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di Rumah Kos tersebut untuk memberikan arahan, petunjuk dan tata cara penjualan sediaan farmasi tersebut, kemudian Saksi Muhammad Alias Amad menyuruh Terdakwa untuk membagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis Eximer, 40 (empat puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan 20 (dua puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip isi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis Eximer, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl. Kemudian Saksi Muhammad Alias Amad memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengantaran paket sediaan farmasi. Selanjutnya untuk penjualan sediaan farmasi

Halaman 4 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Muhammad Alias Amad memberikan gaji masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah menyiapkan tempat berupa Ruko untuk Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yaitu:

- Saksi Iskandar Alias Kandar berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
 - Saksi Mursal Alias Faisal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
 - Saksi Maksal Mina Alias Sal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri; dan
 - Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Muhammad Alias Amad mengambil sediaan farmasi dari YUDI di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Muhammad Alias Amad tiba di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Saksi Muhammad Alias Amad menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan dan membagi-bagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi. Kemudian Terdakwa datang ke Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Iskandar Alias Kandar untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi Mursal Alias Faisal. Selanjutnya Terdakwa datang ke Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Mulyadi Alias Adi untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan di Ruko masing-masing dan salah satu pembelinya adalah Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek. Kemudian Dika Putra Dwiyanto

Halaman 5 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Congek mengedarkan sediaan farmasi yang didapatkan dari Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut ke wilayah Kabupaten Pacitan hingga akhirnya terungkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan untuk proses hukum yaitu:

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di Dusun Krajan, RT. 03, RW. 03, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 8 (delapan) butir Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru dengan nomor panggil 082142287785;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi AE5790YU;
- 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Alias Kandar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 7518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
- Uang tunai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru dengan nomor panggil 081222171522;
- 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;
- 2304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol;
- 1808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mursal Alias Faisal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 6 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



10.30 WIB di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
- Uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 warna Abu-abu dengan nomor panggil 081213206960;
- 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
- 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maksal Mina Alias Sal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2000 (dua ribu) butir Eximer;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 082215837660;
- 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
- 600 (enam ratus) butir Tramadol;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 8460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
- Uang tunai Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hHandphone merek Samsung type A20S warna Hijau dengan nomor panggil 081293995257;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
- 3004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;

Halaman 7 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;

Dimana barang bukti yang ditemukan berupa sediaan farmasi jenis Eximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro pada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Alias Amad dan Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto 0,129 gram dan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,208 gram milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto yang didapatkan dari Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43 tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alias Amad tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Eximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Bahwa, Terdakwa **HASMUNI ABDUL HAMID Alias MUNIR Bin ABDUL HAMID**, bersama dengan Saksi MUHAMMAD Alias AMAD (Terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan Juni 2023, bertempat di Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di sebuah Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan di sebuah Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada sekira bulan April 2023, Saksi Muhammad Alias Amad memesan sediaan farmasi kepada YUDI (DPO), setelah sediaan farmasi tersebut sampai di Kabupaten Wonogiri, kemudian Saksi Muhammad Alias Amad menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sediaan farmasi tersebut untuk dibawa ke Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhammad Alias Amad mengumpulkan Terdakwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di Rumah Kos tersebut untuk memberikan arahan, petunjuk dan tata cara penjualan sediaan farmasi tersebut, kemudian Saksi Muhammad Alias Amad menyuruh Terdakwa untuk membagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis Eximer, 40 (empat puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan 20 (dua puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis

Halaman 9 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Trihexyphenidyl untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip isi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis Eximer, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl. Kemudian Saksi Muhammad Alias Amad memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengantaran paket sediaan farmasi. Selanjutnya untuk berjualan sediaan farmasi tersebut Saksi Muhammad Alias Amad memberikan gaji masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah menyiapkan tempat berupa Ruko untuk Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yaitu:

- Saksi Iskandar Alias Kandar berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
 - Saksi Mursal Alias Faisal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
 - Saksi Maksal Mina Alias Sal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri; dan
 - Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Muhammad Alias Amad mengambil sediaan farmasi dari YUDI di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Muhammad Alias Amad tiba di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Saksi Muhammad Alias Amad menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan dan membagi-bagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi. Kemudian Terdakwa datang ke Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Iskandar Alias Kandar untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi Mursal Alias Faisal.

Halaman 10 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Selanjutnya Terdakwa datang ke Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Mulyadi Alias Adi untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal;

- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan di Ruko masing-masing dan salah satu pembelinya adalah Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek. Kemudian Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mengedarkan sediaan farmasi yang didapatkan dari Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut ke wilayah Kabupaten Pacitan hingga akhirnya terungkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan untuk proses hukum yaitu:

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di Dusun Krajan, RT. 03, RW. 03, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 8 (delapan) butir Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru dengan nomor panggil 082142287785;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi AE5790YU;
- 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Alias Kandar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 7518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
- Uang tunai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru dengan nomor panggil 081222171522;
- 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;
- 2304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol;
- 1808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mursal Alias Faisal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
 - Uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 warna Abu-abu dengan nomor panggil 081213206960;
 - 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
 - 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maksal Mina Alias Sal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2000 (dua ribu) butir Eximer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 082215837660;
 - 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
 - 600 (enam ratus) butir Tramadol;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan

Halaman 12 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri,
ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 8460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
- Uang tunai Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A20S warna Hijau dengan nomor panggil 081293995257;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
- 3004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;
- 16954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;

Dimana barang bukti yang ditemukan berupa sediaan farmasi jenis Eximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro pada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut diperoleh dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Alias Amad;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto 0,129 gram dan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,208 gram milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto yang didapatkan dari Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43 tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa, sediaan farmasi jenis Eximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl yang diedarkan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alias Amad kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi

Halaman 13 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaeni S A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal, Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Muhammad Alias Amad karena terlibat dalam jaringan peredaran gelap obat-obatan terlarang;
- Bahwa, dari hasil interogasi, Saksi bersama dengan rekan Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di tempat Kos Asyifa, di Dusun Gedangan, RT. 002, RW. 005, Desa Nangsri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Iskandar Alias Kandar pada saat ditangkap, Saksi Iskandar yang menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl setelah mendapatkan persediaan dari Saksi Muhammad Alias Amad yang di distribusikan dan di antar oleh Terdakwa sebagai kurir yang juga bekerja dan digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol, 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl, 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir Heximer, 1.000 (seribu) butir Heximer di dalam botol bertuliskan Heximer 2, 555 (lima ratus lima puluh

Halaman 14 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir pil warna Kuning bertuliskan DMF (Dextro), 3 (tiga) pack berisi @100 pcs plastik klip bening ukuran 4x6, dari dalam tas yang ada di dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa, atas pengakuannya, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut dari Saksi Muhammad Alias Amad, sedangkan Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan persediaan pil tersebut dari orang yang bernama Yudi di Jakarta yang mempekerjakan Saksi Muhammad Alias Amad;

- Bahwa, peran Terdakwa sebagai kurir mendapat perintah dari Saksi Muhammad Alias Amad untuk mengambil paket berisi persediaan pil yang akan dijual, yang dikirim oleh Yudi dari Jakarta melalui travel;

- Bahwa, Terdakwa mengambil paket kiriman dari agen travel di Wonogiri, kemudian didistribusikan kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di masing-masing ruko yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kefarmasian;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mendistribusikan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro yang diantarkan kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk dijual;

- Bahwa, atas pengakuannya, Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan pil tersebut adalah perbuatan terlarang;

- Bahwa, ruko tempat Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro, disediakan dan disewa oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebagai koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa, Saksi Muhammad Alias Amad bekerja pada Yudi dengan mendapatkan gaji bulanan namun Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Saksi Muhammad Alias Amad dari Yudi;

- Bahwa, Terdakwa juga mendapatkan gaji dari Yudi namun dibayarkan melalui Saksi Muhammad Alias Amad;

Halaman 15 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Oky Sugara Prana Yuda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal, Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Muhammad Alias Amad karena terlibat dalam jaringan peredaran gelap obat-obatan terlarang;
- Bahwa, dari hasil interogasi, Saksi bersama dengan rekan Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di tempat Kos Asyifa, di Dusun Gedangan, RT. 002, RW. 005, Desa Nangsri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Iskandar Alias Kandar pada saat ditangkap, Saksi Iskandar yang menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl setelah mendapatkan persediaan dari Saksi Muhammad Alias Amad yang di distribusikan dan di antar oleh Terdakwa sebagai kurir yang juga bekerja dan digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol, 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl, 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir Heximer, 1.000 (seribu) butir Heximer di dalam botol bertuliskan Heximer 2, 555 (lima ratus lima puluh lima) butir pil warna Kuning bertuliskan DMF (Dextro), 3 (tiga) pack berisi @100 pcs plastik klip bening ukuran 4x6, dari dalam tas yang ada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa, atas pengakuannya, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut dari Saksi Muhammad Alias Amad, sedangkan Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan persediaan pil tersebut dari orang yang bernama Yudi di Jakarta yang mempekerjakan Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, peran Terdakwa sebagai kurir mendapat perintah dari Saksi Muhammad Alias Amad untuk mengambil paket berisi

Halaman 16 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan pil yang akan dijual yang dikirim oleh Yudi dari Jakarta melalui travel;

- Bahwa, Terdakwa mengambil paket kiriman dari agen travel di Wonogiri, kemudian didistribusikan kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di masing-masing ruko yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mendistribusikan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro yang diantarkan kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk dijual;
- Bahwa, atas pengakuannya, Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan pil tersebut adalah perbuatan terlarang;
- Bahwa, ruko tempat Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro, disediakan dan disewa oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebagai koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, Saksi Muhammad Alias Amad bekerja pada Yudi dengan mendapatkan gaji bulanan namun Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Saksi Muhammad Alias Amad dari Yudi;
- Bahwa, Terdakwa juga mendapatkan gaji dari Yudi namun dibayarkan melalui Saksi Muhammad Alias Amad;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Rana Saputri Alias Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendatangi kantor Bank BRI Cabang Pacitan Barat, Jalan Yos Sudarso, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan tujuan hendak mengambil uang di mesin ATM, namun sesampainya di lokasi ATM, Saksi kehilangan kesadaran;

Halaman 17 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian dihipnotis oleh petugas keamanan Bank BRI dan menanyakan kondisi Saksi, yang selanjutnya petugas keamanan tersebut menghubungi Polres Pacitan;
- Bahwa, setibanya anggota Polres Pacitan dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengonsumsi obat-obatan, Saksi kemudian mengaku baru saja mengonsumsi 2 (dua) butir pil Heximer;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi tersebut, Saksi kemudian dibawa ke Polres Pacitan;
- Bahwa, di kantor Polres Pacitan, petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah masih memiliki pil Heximer tersebut dan Saksi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang Saksi bawa di saku celana;
- Bahwa, pil Heximer tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Dika Putra Dwiyanto Alias Congek pada hari yang sama yakni Senin tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB di jalan pertigaan sebelum pintu masuk Pantai Teleng Ria;
- Bahwa, Saksi membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun Saksi membayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos transport;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil Heximer dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB, ditempat yang sama yakni pertigaan jalan pintu masuk Pantai Teleng Ria, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dalam membeli pil Heximer kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Saksi tidak menggunakan resep dokter dan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa, Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek bukan merupakan petugas kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Halaman 18 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mendapatkan pil Heximer yang dijualnya kepada Saksi;

4. Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena keterlibatan dalam peredaran obat-obatan terlarang, yakni karena Saksi menjual pil Heximer kepada Rana Saputri yang sebelumnya kedapatan mengkonsumsi Heximer dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali menjual pil Heximer kepada Rana Saputri, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Rana Saputri bertemu Saksi di pertigaan jalan dekat pintu masuk Pantai Teleng Ria sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ditempat yang sama sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun Saksi meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;
- Bahwa, selain menjual pil Heximer kepada Rana Saputri, Saksi juga pernah menjual masing-masing 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada teman Saksi yang bernama Apan dan Arda;
- Bahwa, Saksi memiliki pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Iskandar Alias Kandar sebanyak 60 (enam puluh) butir pil Heximer seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) butir Saksi jual kepada Rana Saputri, 2 (dua) butir Saksi konsumsi sendiri, sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir disita oleh polisi ketika penggeledahan, sedangkan pil Trihexyphenidyl sudah habis dijual kepada Apan dan Arda;

Halaman 19 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, yang pertama Saksi hanya membeli sebanyak 20 (dua puluh) pil Heximer;
- Bahwa, Saksi juga pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl di toko kelontong yang dijaga dan dilayani oleh Saksi Mursal Alias Faisal di Kecamatan Tirtomoyo dan di toko yang dijaga oleh Saksi Mulyadi Alias Adi di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ditoko kelontong yang dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, pil Heximer dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket berisi 5 (lima) butir dan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Saksi membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi mendapatkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl yang dijual ditoko kelontong tempat mereka berjualan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

5. Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, ditempat kerja Saksi yakni di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal di

Halaman 20 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan di toko tempat Saksi diamankan dan menemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual dan Saksi yang menunggu toko tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan Saksi mengenalinya karena merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Saksi;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Saksi setorkan kepada Saksi Muhammad Alias Amad yang merupakan pemilik obat-obatan sekaligus orang yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal, disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tugas Saksi hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad,

Halaman 21 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila persediaan habis, Saksi tinggal menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian orang yang diutus oleh Saksi Muhammad Alias Amad yakni Terdakwa datang untuk mengirim tambahan persediaan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati, toko lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Maksal Mina Alias Sal bersama Saksi Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya juga salah satu orang yang bekerja pada Saksi Muhammad Alias Amad untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro di ruko yang berada di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, akan tetapi toko yang ditempati oleh Terdakwa sudah tutup dan Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebagai kurir yang mendistribusikan persediaan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dari Saksi Muhammad Alias Amad ke toko Saksi, dan toko lainnya untuk dijual;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi sudah tidak ingat waktunya, yang pertama Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan pembelian kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia dan Terdakwa sebagai kurir, tidak

Halaman 22 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol maupun Dextro tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

6. Mursal Alias Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, ditempat kerja Saksi di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi melakukan pengeledahan di toko tempat Saksi diamankan dan menemukan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi mengenali Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek karena merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Saksi;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Saksi setorkan kepada Terdakwa yang merupakan sumber obat-obatan didapat sekaligus orang yang mempekerjakan Saksi;

Halaman 23 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila persediaan pil habis, Saksi menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus yakni Terdakwa datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi Muhammad Alias Amad masih memiliki 3 (tiga) toko atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati, toko lainnya dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar serta Saksi Maksimal Mina bersama Saksi Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin, sedangkan Terdakwa sebelumnya juga salah satu orang yang bekerja pada Saksi Muhammad Alias Amad untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro di ruko yang berada di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, akan tetapi toko yang ditempati oleh Terdakwa sudah tutup dan Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebagai kurir yang mendistribusikan persediaan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dari Saksi Muhammad Alias Amad ke toko Saksi, dan toko lainnya;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10

Halaman 24 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total harga pembelian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia dan Terdakwa sebagai kurir, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

7. Maksimal Mina Alias Sal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ditempat kerja Saksi di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan dan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Saksi sempat menjaga ruko yang ada di dekat Kota Wonogiri, namun karena sepi dan target penjualan tidak tercapai, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Saksi pindah serta bergabung ke ruko tempat Saksi Mulyadi Alias Adi;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;

Halaman 25 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja kepada Saksi Muhammad Alias Amad untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang apabila persediaan pil di toko habis, Saksi menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian orang yang diutus yakni Terdakwa datang untuk mengirim persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Adi, toko lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Iskandar Alias Kandar, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin, sedangkan Terdakwa sebelumnya juga salah satu orang yang bekerja pada Saksi Muhammad Alias Amad untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro di ruko yang berada di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, akan tetapi toko yang ditempati oleh Terdakwa sudah tutup dan Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebagai kurir yang mendistribusikan persediaan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dari Saksi Muhammad Alias Amad ke toko Saksi, dan toko lainnya;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia dan Terdakwa sebagai kurir, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Halaman 26 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

8. Mulyadi Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Maksal Alias Sal ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ditempat kerja Saksi di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, apabila persediaan pil di toko habis, Saksi menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian Terdakwa diutus untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Saksi Muhammad Alias Amad, sedangkan Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati bersama dengan Saksi Maksal Alias Sal, toko lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Iskandar Alias Kandar, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin, Terdakwa sebelumnya juga

Halaman 27 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu orang yang bekerja pada Saksi Muhammad Alias Amad untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro di ruko yang berada di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, akan tetapi toko yang ditempati oleh Terdakwa sudah tutup dan Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebagai kurir yang mendistribusikan persediaan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dari Saksi Muhammad Alias Amad ke toko Saksi, dan toko lainnya;

- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia dan Terdakwa sebagai kurir, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

9. Muhammad Alias Amad Bin Mustofa Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena sebelumnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sudah lebih dahulu diamankan polisi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;

Halaman 28 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Saksi adalah sebagai penyedia pil yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi juga yang merekrut dan mempekerjakan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri yang sudah Saksi siapkan karena Saksi sebagai koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, persediaan pil yang akan dijual Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut, Saksi dapatkan dari kiriman orang yang bernama Yudi di Jakarta, yang juga sebagai orang yang mempekerjakan dan menggaji Saksi;
- Bahwa, setiap kehabisan stok persediaan, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi akan meminta tambahan kepada Saksi dan atas permintaan tersebut, Saksi menghubungi Yudi agar dikirimkan tambahan persediaan pil yang akan dijual;
- Bahwa, pil yang dikirim oleh Yudi melalui travel, kemudian diambil oleh Terdakwa di agen travel dan langsung diantar ke rumah kos yang ditempati oleh Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sesuai persediaan yang dibutuhkan;
- Bahwa, uang hasil penjualan pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi disetorkan kepada Saksi untuk kemudian Saksi setorkan lagi kepada Yudi;

Halaman 29 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendapat gaji dan upah dari Yudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sedangkan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dijadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, gaji Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dibayar oleh Saksi menggunakan uang yang dititipkan oleh Yudi melalui Saksi;
- Bahwa, ruko-ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi merupakan ruko yang sudah disiapkan dan diisi dengan barang dagangan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari di warung kelontong oleh Yudi, namun hanya sebagai kedok karena dagangan utamanya adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa, terakhir kali Saksi menyetor uang hasil penjualan dari Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi kepada Yudi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, baik Saksi maupun Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi serta Terdakwa, tidak ada yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah memiliki dokumen perizinan dalam menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, ruko tempat Terdakwa berjualan sudah tutup karena sepi pembeli, sehingga Terdakwa dijadikan kurir yang mengambil dan mengantar persediaan pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang dikirim oleh Yudi untuk didistribusikan ke toko Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi;
- Bahwa, harga jual pil ditentukan oleh Yudi, yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Heximer setiap paket yang berisi 5 (lima) butir, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pil Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pil Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Dextro berisi 5 (lima) butir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, tanggal 31 Juli 2023, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan:

- Contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Kuning dengan logo "mf", positif terhadap kandungan *Triheksifenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Putih, positif terhadap kandungan *Triheksifenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A.15A5.08.23.43, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, tanggal 3 Agustus 2023, pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa:

- Barang bukti berupa tablet warna Kuning dengan penanda huruf "mf" di satu sisi dan polos di sisi lainnya adalah termasuk sediaan farmasi namun tanpa izin edar;

- Barang bukti dengan strip bertuliskan Tramadol HCl, tidak mencantumkan nama produsen dan Tulisa "Harus dengan resep dokter";

- Barang bukti berupa strip bertuliskan Trihexyphenidyl, harus dengan resep dokter, tercatat dalam registrasi Badan POM nomor Reg. GKL9817104710A1 yang diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun tidak mencantumkan nama produsen pada kemasan, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, untuk menjamin keabsahan dan keaslian produk;

Halaman 31 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di tempat kos Asyifa di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sudah lebih dahulu diamankan polisi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah sebagai kurir yang mengantarkan persediaan pil yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri yang sudah disiapkan oleh Saksi Muhammad Alias Amad yang merupakan koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, pil yang Terdakwa antarkan ke ruko Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi didapatkan dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, sebelum berperan sebagai kurir, Terdakwa juga menjaga ruko yang menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dengan mendapatkan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, namun karena penjualan sepi, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Terdakwa diminta untuk menjadi kurir oleh Saksi, dengan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali mengantar persediaan pil yang akan dijual Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yang pertama pada bulan April 2023, Terdakwa diperintah oleh Saksi Muhammad Alias Amad untuk mengambil paketan di tempat agen travel, kemudian Terdakwa antarkan ke tempat kos Saksi Mulyadi

Halaman 32 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Adi dan Saksi Maksimal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan yang kedua Terdakwa antarkan langsung ke ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan jasa ojek online;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah pil yang Saksi antarkan, karena masih berbentuk paket dari agen travel;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, paket berisi pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut dikirim oleh orang yang bernama Yudi dari Jakarta, yang juga mempekerjakan Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, awal mula keterlibatan Terdakwa dalam peredaran pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika Terdakwa berada di Jakarta dan ditawarkan pekerjaan oleh teman untuk bekerja di toko kelontong di daerah Wonogiri dan ketika Terdakwa menerima tawaran tersebut, Terdakwa diminta untuk langsung datang ke Wonogiri dan menemui Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Terdakwa baru mengetahui pekerjaan yang ditawarkan di Wonogiri adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika sudah sampai di Wonogiri dan bertemu dengan Saksi Muhammad Alias Amad, namun karena sudah terlanjut datang dan membutuhkan pekerjaan, Terdakwa menerima tawaran tersebut walaupun Terdakwa mengetahui menjual Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut adalah perbuatan terlarang;
- Bahwa, baik Terdakwa, Saksi, Muhammad Alias Amad, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, tidak ada yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah memiliki dokumen perizinan dalam menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, ketika ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan di kos yang Saksi tempati, ditemukan barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol, 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol kemasan berisi 1.000

Halaman 33 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu) butir Heximer, 2.555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) butir Dextro dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 4x6 yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;

• Bahwa, barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Muhammad Alias Amad ketika Terdakwa masih ditempatkan di ruko yang ada di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, namun karena ruko sudah tutup dan persediaan masih tersisa, rencananya akan Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 470 (empat ratus tujuh puluh) butir sediaan farmasi berjenis Tramadol;
- 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir sediaan farmasi berjenis Trihexyphenidyl;
- 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir sediaan farmasi berjenis Heximer;
- 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi berjenis Heximer di dalam botol bertuliskan Heximer 2;
- 555 (lima ratus lima puluh lima) butir sediaan farmasi berbentuk pil berwarna Kuning yang bertuliskan DMF (Dextro);
- 3 (tiga) pack berisi @100 pcs plastik klip bening ukuran 4x6;
- Handphone merek Oppo warna Biru/Hitam nomor panggil 082277477850;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di tempat kos Asyifa di Kabupaten Karanganyar atas pengembangan dari tertangkapnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias

Halaman 34 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;

- Bahwa, Terdakwa adalah kurir yang mendistribusikan dan mengantarkan persediaan pil yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi atas perintah Saksi Muhammad Alias Amad;

- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri yang sudah disiapkan oleh Saksi Muhammad Alias Amad yang merupakan koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa, pil yang Terdakwa antarkan ke ruko Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi didapatkan dari Saksi Muhammad Alias Amad;

- Bahwa, sebelum berperan sebagai kurir, Terdakwa juga menjaga ruko yang menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dengan mendapatkan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, namun karena penjualan sepi, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Terdakwa diminta untuk menjadi kurir oleh Saksi, dengan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran;

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan persediaan pil yang akan dijual Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yang pertama pada bulan April 2023, Terdakwa diperintah oleh Saksi Muhammad Alias Amad untuk mengambil paketan di tempat agen travel, kemudian Terdakwa antarkan ke tempat kos Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan yang kedua Terdakwa antarkan langsung ke ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan jasa ojek online;

Halaman 35 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, paket berisi pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang diambil dan kemudian didistribusikan oleh Terdakwa tersebut dikirim oleh orang yang bernama Yudi dari Jakarta, yang juga mempekerjakan Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, awal mula keterlibatan Terdakwa dalam peredaran pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika Terdakwa berada di Jakarta dan ditawarkan pekerjaan oleh teman untuk bekerja di toko kelontong di daerah Wonogiri dan ketika Terdakwa menerima tawaran tersebut, Terdakwa diminta untuk langsung datang ke Wonogiri dan menemui Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Terdakwa baru mengetahui pekerjaan yang ditawarkan di Wonogiri adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika sudah sampai di Wonogiri dan bertemu dengan Saksi Muhammad Alias Amad, namun karena sudah terlanjut datang dan membutuhkan pekerjaan, Terdakwa menerima tawaran tersebut walaupun Terdakwa mengetahui menjual Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut adalah perbuatan terlarang;
- Bahwa, baik Terdakwa, Saksi, Muhammad Alias Amad, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, tidak ada yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah memiliki dokumen perizinan dalam menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, ketika ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan di kos yang Saksi tempati, ditemukan barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol, 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol kemasan berisi 1.000 (seribu) butir Heximer, 2.555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) butir Dextro dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 4x6 yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Muhammad Alias Amad ketika Terdakwa masih ditempatkan di ruko yang ada di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, namun karena ruko sudah tutup dan persediaan masih tersisa, rencananya akan Terdakwa buang;

Halaman 36 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan para Terdakwa yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Setiap Orang" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab

Halaman 37 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Hasmini Abdul Hamid Alias Vik Alias Munir Bin Abdul Hamid, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Hasmini Abdul Hamid Alias Vik Alias Munir Bin Abdul Hamid sebagai Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di tempat kos Asyifa di Kabupaten Karanganyar atas pengembangan dari tertangkapnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kurir yang mendistribusikan dan mengantarkan persediaan pil yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi atas perintah Saksi Muhammad Alias Amad;

Halaman 38 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa sebelum berperan sebagai kurir, Terdakwa menjaga ruko yang menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dengan mendapatkan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, namun karena penjualan sepi, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Terdakwa diminta untuk menjadi kurir oleh Saksi, dengan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar persediaan pil yang akan dijual Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yang pertama pada bulan April 2023, Terdakwa diperintah oleh Saksi Muhammad Alias Amad untuk mengambil paketan di tempat agen travel, kemudian Terdakwa antarkan ke tempat kos Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan yang kedua Terdakwa antarkan langsung ke ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan jasa ojek online;

Menimbang, bahwa awal mula keterlibatan Terdakwa dalam peredaran pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika Terdakwa berada di Jakarta dan ditawari pekerjaan oleh teman untuk bekerja di toko kelontong di daerah Wonogiri dan ketika Terdakwa menerima tawaran tersebut, Terdakwa langsung datang ke Wonogiri dan menemui Saksi Muhammad Alias Amad dan diberitahu mengenai pekerjaan yang ditawarkan di Wonogiri adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro, namun karena membutuhkan pekerjaan, Terdakwa menerima tawaran tersebut walaupun Terdakwa mengetahui menjual Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut adalah perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perannya sebagai kurir yang diperintah oleh Saksi Muhammad Alias Amad untuk mengantar dan mendistribusikan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di tokonya masing-masing dengan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebelum berperan sebagai kurir, Terdakwa merupakan salah satu penjaga toko yang dipekerjakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri sebelum akhirnya ditutup karena sepi penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, baik pada saat masih menjual maupun ketika berperan sebagai kurir, Terdakwa mengantarkan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa obat berupa pil/tablet Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro tersebut adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, hal mana yang berdasarkan keterangannya dipersidangan juga diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baik menjual maupun mengantar atau mendistribusikan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro untuk dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dilakukan tanpa disertai resep dokter, sedangkan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* tersebut secara bebas karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa inginkan karena mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual pil Heximer dan *Trihexyphenidyl*, Tramadol dan Dextro, sehingga unsur "Dengan Sengaja", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Halaman 40 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang pada ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah..."*, sedangkan pada ayat (2) pada pokoknya dinyatakan pula bahwa *"Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah..."*, sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki dan dapat dijerat oleh pasal ini selain terhadap perbuatan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, juga terhadap produk sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diedarkan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat berupa Perizinan Berusaha, dengan kata lain yang harus memiliki Perizinan Berusaha adalah obyek dan subjeknya;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, disusun secara kombinasi alternatif kumulatif antara ayat (1) dengan ayat (2), maka untuk penerapannya dapat dipilih salah satu atau bahkan keduanya sekaligus, namun Majelis berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 106 ayat (1) yakni *"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan tentang Perizinan Berusaha, maka terlebih dahulu yang perlu Majelis pertimbangkan, apakah pil Heximer dan *Trihexyphenydhil* termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan dan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual maupun mengantar atau mendistribusikan Heximer dan *Trihexyphenydhil* tersebut atas perintah Saksi Muhammad Alias Amad untuk dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan?

Halaman 41 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa *"sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi"*, sedangkan yang dimaksud dengan obat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-undang Kesehatan ini, merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa pil Heximer dan *Trihexyphenidyl*, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, bukan merupakan sediaan narkotika maupun psikotropika namun merupakan jenis tablet yang keduanya positif mengandung *Triheksifenidil HCl* yang digunakan untuk mengurangi efek atau anti Parkinson, sehingga pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* yang keduanya memiliki kandungan *Trihexyphenidyl HCl* dan memiliki kegunaan sebagai pencegahan dan atau penyembuhan terhadap penyakit Parkinson, maka pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* tersebut termasuk dalam kategori pengertian obat, sedangkan obat adalah salah satu jenis sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa direkrut oleh Saksi Muhammad Alias Amad untuk bekerja menjaga toko di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri untuk menjual pil Heximer, *Trihexyphenidyl*, Tramadol dan Dextro, namun karena sepi penjualan, akhirnya ditutup dan Terdakwa diberi peran sebagai kurir yang mengantar dan mendistribusikan paket kiriman pil Heximer,

Halaman 42 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro atas perintah Saksi Muhammad Alias Amad kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk dijual ditokonya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang semula sempat menjual dan kemudian atas Saksi Muhammad Alias Amad, Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil kiriman paket di agen travel untuk didistribusikan ke toko-toko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yang kemudian oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dijual di masing-masing toko yang ditempati, salah satunya dijual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto, dan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi Terdakwa mendapatkan upah berupa gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut, sedangkan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil mengantarkan paket, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, masuk dalam pengertian peredaran, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, terkait Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Juncto Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Halaman 43 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang farmasi ataupun profesi lain dibidang kefarmasian, tidak memiliki keahlian dan bahkan tidak pernah mendaftar serta mendapat persetujuan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dibidang perdagangan sediaan farmasi, karenanya Terdakwa bukanlah orang yang diperkenankan atau memiliki kewenangan untuk mengedarkan dalam rangka perdagangan atas sediaan farmasi berupa pil Heximer dan *Trihexyphenidhil*;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa berupa serangkaian kegiatan mendistribusikan pil/tablet Heximer dan *Trihexyphenidhil* yang merupakan salah satu jenis sediaan farmasi kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi hingga akhirnya pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* tersebut dapat dijual, namun oleh karena tidak memiliki Perizinan Berusaha maka Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria maupun kualifikasi untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan itu, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenai Penyertaan dan dalam ketentuan ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP tersebut terkandung unsur bahwa "*dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana*", dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif,

Halaman 44 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu *orang yang melakukan perbuatan pidana*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dan dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan yang kehendaki dalam unsur pasal pokok dakwaan kesatu adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan faktanya sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam uraian unsur ke-3, bahwa peran Terdakwa sebelumnya adalah penjual dan kemudian berubah menjadi kurir yang mengantar dan mendistribusikan persediaan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dari Saksi Muhammad Alias Amad kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, sehingga dapat dijual, telah memenuhi pengertian unsur mengedarkan sediaan farmasi, karenanya perbuatan Terdakwa terkait perpindahan paket persediaan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro kiriman dari Yudi di Jakarta, yang atas perintah Saksi Muhammad Alias Amad kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut adalah sebagai orang yang melakukan peredaran, karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi majelis untuk menyatakan bahwa unsur "Yang Melakukan" sebagai delik penyertaan yang dikehendaki oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan

Halaman 45 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif, karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling

Halaman 46 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol;
- 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl;
- 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir Heximer;
- 1.000 (seribu) butir Heximer di dalam botol bertuliskan Heximer 2;
- 555 (lima ratus lima puluh lima) butir pil warna Kuning yang bertuliskan DMF (Dextro);
- 3 (tiga) bungkus masing-masing berisi 100 lembar plastik klip bening ukuran 4x6;
- Handphone merek Oppo warna Biru/Hitam nomor panggil 082277477850;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan penyesalan, terus terang mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik Alias Munir Bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol;
 - 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl;
 - 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir Heximer;

Halaman 48 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000 (seribu) butir Heximer dalam botol bertuliskan Heximer 2;
- 555 (lima ratus lima puluh lima) butir pil warna Kuning bertuliskan DMF (Dextro);
- 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) lembar plastik klip bening ukuran 4x6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Handphone merek Oppo warna Biru/Hitam nomor panggil 082277477850;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Susanto, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pct